

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 742/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Rabu*... tanggal*6 Agustus 2024*... Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 742/Pdt.G/2025/PA.Kds.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jumiyati Binti Chaerozi, tempat dan tanggal lahir Kudus, 14 Februari 1975,
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Bertempat Tinggal Dirumah Adiknya Yang Bernama Ibu
Anisah Di Rt.003 Rw.004 Desa Demaan Kecamatan
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak
Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 742/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 29 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Fahrudin Aziz Bin Rosad sebagai Pemohon;

melawan

Jumiyati Binti Chaerozi sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fahrudin Aziz bin Rosad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumiyati binti Chaerozi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.